	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II **Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko** **Website : www.pa-Mukomuko.go.id** **Telp/fax : (0737) 5243965** **Mukomuko - 38714**	**Nomor SOP**	SOP/AP/21
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
		Tanggal Revisi	14 September 2020
		Tanggal Efektif	15 September 2020
		Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko Patullah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PA LAIN

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara 4 Pasal 143 ayat 1 HIR/ 5 Pasal 170 ayat 3 R.Bg 6 Pasal 143 ayat 2 HIR/ 7 Pasal 170 ayat 4 R.Bg 8 SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan 9 Pasal 143 ayat (2) 10 HIR/Pasal 170 ayat (5) R.Bg	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	**Peralatan dan Perlengkapan :**
1 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
Jika SOP tidak dilaksanakan perkara tidak bisa didaftar	

No	**Aktifitas**	**Pelaksana**		**Mutu Baku**		
		JS/JSP	**Kasir**	**Persyaratan/ Perlengkapan**	**Waktu**	**Output**
1	Menerima instrumen panggilan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara			Instrumen Panggilan	5 menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Memanggil para saksi atau Kuasanya di tempat tinggalnya (Relaas panggilan untuk sidang pertama harus dilampiri surat permohonan/gugatan)			Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
3	Apabila tidak bertemu dengan saksi, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa PANGGILAN disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada saksi			Relas Panggilan		Penyampaian panggilan

4	Memanggil para saksi yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara : a. Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak dua kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 3 Relaas panggilan - Pemanggilan para saksi 4 persidangan sekurang-kurangnya 3 bulan. b. Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA, jarak antara pengumuman dngan hari persidangan 14 hari	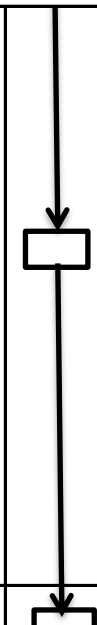		Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
5	Memanggil saksi yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara Relaas panggilan - Pemanggilan para saksi Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan (Tenggang waktu pemanggilan dengan hari persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan)			Relas Panggilan		Panggilan Para Saksi
6	Menyerahkan relaas panggilan kepada Pengadilan Agama lain melalui petugas tabayun			Relas Panggilan	5 menit	Penyerahan Relas Panggilan